

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG MENGALAMI PEMBUBARAN (STUDI PADA KOPERASI BMT AR-ROHMAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh**

**WIDA ERDIYANA**

Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat pedesaan tidak hanya menerima dana simpanan, tetapi juga menyediakan pembiayaan untuk para anggota. Terjadinya pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah pada tahun 2018 menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana karena sampai tahun 2022 dana simpanan nasabah tersebut belum kembali, sehingga muncul permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah setelah terjadinya pembubaran BMT.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, editing, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur yaitu berasal dari pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan berasal dari pihak anggota. Faktor penyebab yang berasal dari pihak BMT meliputi anggota pendiri tidak membayar simpanan wajib, pengawasan masalah keuangan, anggota pengurus yang tidak jujur, penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, dan lemahnya tenaga khusus bagian penagihan. Disisi lain, faktor penyebab yang berasal dari anggota meliputi kurangnya kerjasama dari anggota, anggota tidak mengangsur pembiayaan dengan serius, ketidakjujuran anggota dalam mengajukan pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah BMT adalah perlindungan secara represif yaitu dengan cara membayar kerugian nasabah penyimpan dari hasil lelang aset milik Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

Kata Kunci : Koperasi BMT, Lembaga Keuangan Mikro, Pembubaran Koperasi